



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 600/K.364/2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PEMAKAMAN
DI DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Pemakaman di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PEMAKAMAN DI DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau yang terdiri dari :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman TPU Desa Kuala Lapang di RT.004 dengan Luas $\pm$ 1,44 Ha (kurang lebih satu koma empat puluh empat hektar);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman TPU Gunung PDAM di RT. 007 dengan Luas $\pm$ 0,13 Ha (kurang lebih nol koma tiga belas hektar).

KEDUA : Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU digambarkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan, sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI MALINAU,

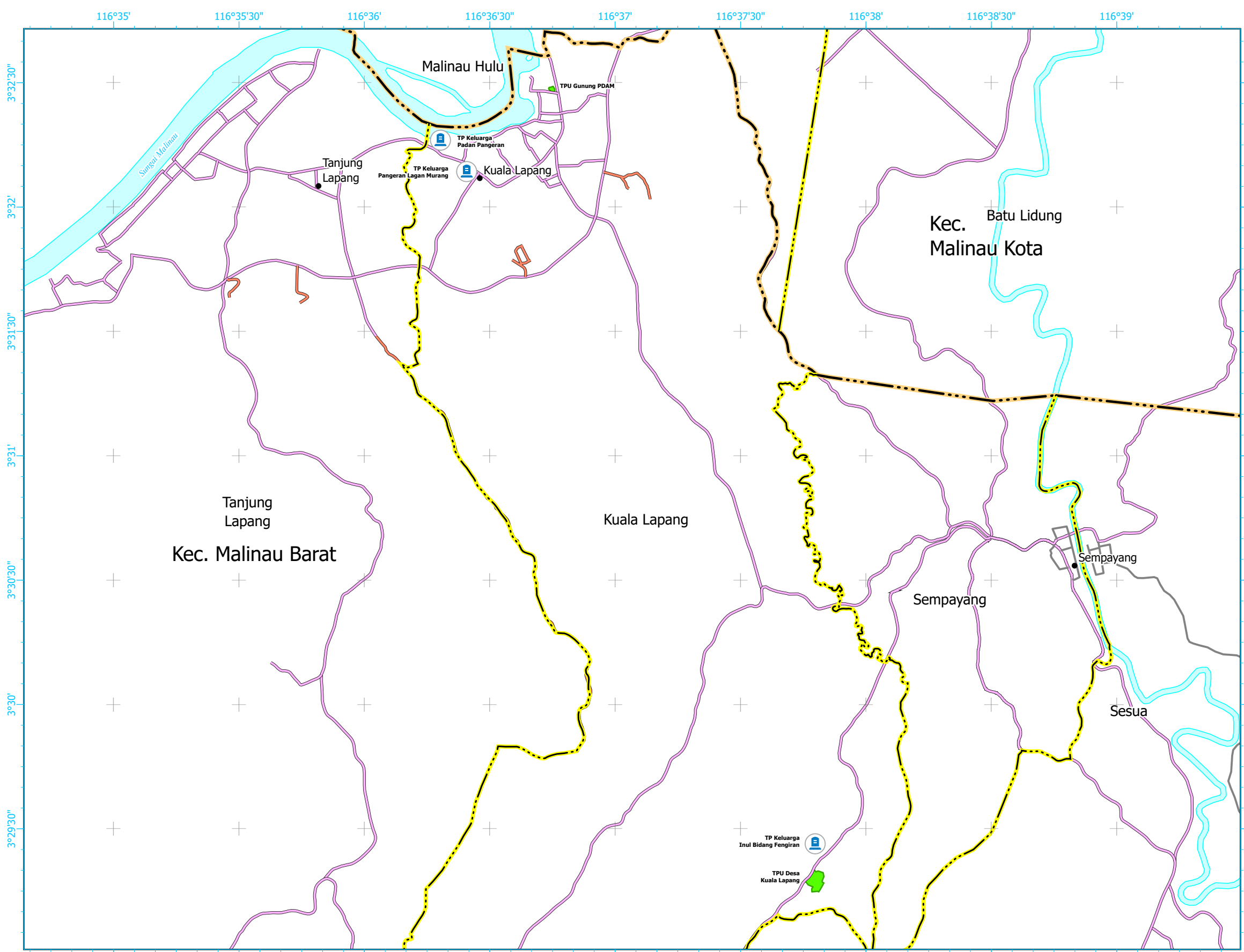
TTD

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

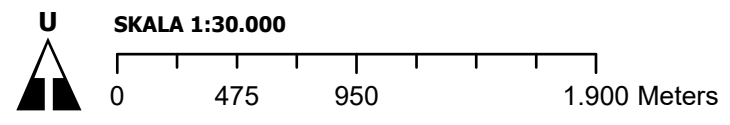
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor;
2. Ketua FPR Provinsi Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, di – Tempat;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, di – Tempat.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 600/K.364/2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PEMAKAMAN
DI DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU

PETA LOKASI
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PEMAKAMAN
DI DESA KUALA LAPANG
KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zona 50N

KETERANGAN

Administrasi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Kelurahan/Desa
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Unsur Dasar

- Badan Sungai

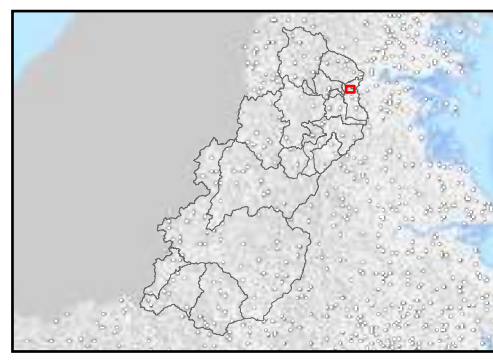
Jaringan Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Makam
- Makam Keluarga

NAMA OBJEK	LUAS (Ha)
TPU Gunung PDAM	0,13
TPU Desa Kuala Lapang	1,44



Sumber dan Riwayat Data :
1. Survey Lokasi RTH Kuala Lapangan Tahun 2024
2. Data Batas Wilayah Tim PBD Malinau, Tahun 2021
3. ESRI Imagery, Akses 2024
4. Data Primer dan Sekunder Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau

Catatan/Disclaimer :
Batas Administrasi Kecamatan dan Desa Bersifat Indikatif

Malinau, 9 Desember 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA